



PUTUSAN

Nomor : 153/PDT./2013/ PT.MMR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

DESMIYATI HANDAYANI, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT 01.,

RW 04, Kelurahan Bugis, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama **AHMADUL KUSASI, S.H.**, Advokat, beralamat kantor di Jalan Cendrawasih Gang VIII Nomor 23 Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2013, semula sebagai **PENGGUGAT** sekarang sebagai **PEMBANDING**;-----

Melawan :

1. **M.D. SUSANTO**, bertempat tinggal di Gang Suro, Desa Uma Beringin, Kecamatan Under Iwes, Kabupaten Sumbawa, semula sebagai **TERGUGAT I**, sekarang sebagai **TERBANDING I**;-----
2. **INDRA JAYA**, bertempat tinggal di RT 01 RW 04, Kelurahan Bugis, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, semula sebagai **TERGUGAT II**, sekarang sebagai **TERBANDING II**;-----
3. **SUMMATHI BINTI SYAMSUDDIN**, bertempat tinggal di Jalan Hasanudin (belakang Toko Cita Riasu), Kelurahan Bugis, Kecamatan Sumbawa, semula sebagai **TERGUGAT III**, sekarang sebagai **TERBANDING III**;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. **ZAENAB**, bertempat tinggal di RT 01 RW04, Kelurahan Bugis, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, semula sebagai TERGUGAT IV, sekarang sebagai **TERBANDING IV**;-----
TERBANDING I, II, III dan IV dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama **KAMIL TAKWIM, S.H.**, Advokat, beralamat di Jalan Hasanuddin Nomor 48 Sumbawa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Februari 2013, selanjutnya disebut sebagai **PARA TERBANDING**;-----

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 153/PEN.PDT/2013/PTMTR tanggal 1 Nopember 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Tinggi Mataram Nomor : 153/PDT/2013/PTMTR tanggal 6 Februari 2014 tentang penetapan hari sidang pembacaan putusan :

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Membaca surat gugatan Penggugat sekarang Pembanding tanggal 21 Januari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 21 Januari 2013 Register Nomor: 4/Pdt.G/2013/PN.SBB. dimana Pembanding semula Penggugat telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Tentang:

1. Tanah pekarangan atau obyek sengketa seluas +/- 3,7 are terletak di RT 04 RW 04 Kelurahan Bugis, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, sekarang dikuasai/kuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II, yang batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah utara dengan gang/ trotoar



- Sebelah timur dengan gang/ trotoar
 - Sebelah selatan dengan gang/ trotoar dan tanah Penggugat
 - Sebelah barat dengan gang/ trotoar dan tanah Penggugat
2. Tanah pekarangan atau obyek sengketa seluas +/- 6X9 M2 yang terletak di RT 01 RW 04 Kelurahan Bugis, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, sekarang dikuasai oleh Tergugat III dan Tergugat IV, yang batas-batasnya sebagai berikut:
- Sebelah utara dengan gang/ trotoar
 - Sebelah timur dengan tanah Makasau
 - Sebelah selatan dengan tanah Poro atau ibu Tati
 - Sebelah barat dengan gang/ trotoar

Adapun tanah obyek sengketa yang lasnya +/- 3,7 are dan luasnya +/- 6X9 M2 yang terletak di RT 01 RW 04 Kelurahan Bugis tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari tanah Penggugat yang luas seluruhnya +/- 39 are sesuai Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 520 K/Ag/1996 tanggal 5 Oktober 1998, dengan batas-batas seluruhnya:

- Sebelah utara dengan gang
- Sebelah timur dengan Basri Makasau, Masjid Al Hakim dan Htl Suci
- Sebelah selatan dengan tanah kuburan
- Sebelah barat dengan kali.

Sebab-sebab yuridis hingga timbulnya gugatan

1. Bahwa Penggugat memiliki kakek bernama Aminollah dan nenek bernama Tjendera serta semasa hidupnya mempunyai harta berupa tanah seluas +/- 39 are dengan batas-batas seluruhnya:

- Sebelah utara dengan gang
- Sebelah timur dengan Basri Makasau, Masjid Al Hakim dan Htl Suci
- Sebelah selatan dengan tanah kuburan
- Sebelah barat dengan kali.



Tanah tersebut dimiliki dan dikuasai sekitar tahun 1926 kemudian setelah kakek dan nenek Penggugat meninggal dunia tanah tersebut dikuasai secara turun temurun oleh orang tua Penggugat yang bernama Mahdi bin Aminollah dan setelah orang tua Penggugat meninggal dunia maka tanah tersebut dikuasai dan dimiliki oleh Penggugat.

2. Bahwa semasa orang tua Penggugat masih hidup sudah ada bagian-bagian dari tanah tersebut yang telah dijual kepada orang lain serta dipinjamkan seperti tanah yang menjadi obyek sengketa adalah bagian dari tanah milik Penggugat yang dipinjamkan kepada orang lain sekedar untuk numpang dalam hal ini tanah obyek No. 1 yang luasnya +/- 3,7 ara tersebut dipinjam oleh orang bernama Ija Kame dan setelah Ija Kame meninggal tanah obyek sengketa dikuasai oleh Bese Kame dan setelah Bese Kame meninggal sekarang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II, dikuasai dengan tanpa hak dan melawan hukum.
3. Bahwa sedangkan tanah obyek sengketa No. 2 yang luasnya +/- 6X9 M2 dan sekarang dikuasai oleh Tergugat III dan Tergugat IV adalah tanah yang dipinjam oleh orang tua Tergugat III yang bernama Syamsuddin penguasaan oleh Tergugat III dan IV adalah melawan hak dan tidak mempunyai landasan hukum karena tanah tersebut adalah milik Penggugat sehingga perbuatan dari Tergugat III dan IV adalah bertentangan dengan hukum atau perbuatan melawan hukum.
4. Bahwa terhadap tanah obyek sengketa sering diminta oleh, baik orang tua Penggugat yang bernama Mahdi bin Aminollah maupun oleh Penggugat sendiri agar tanah obyek sengketa diserahkan dan/ atau dikembalikan kepada Penggugat baik pada saat Bese Kame masih hidup maupun kepada Syamsuddin orang tua Tergugat III dan bahkan kepada baik Tergugat I, II, III dan IV sering dilakukan permintaan oleh Penggugat agar tanah obyek sengketa dikembalikan kepada Penggugat karena hanya dipinjam oleh orang tuanya, akan tetapi jawaban tetap bertahan sehingga perbuatan yang demikian adalah perbuatan melawan hukum.



5. Bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat I dan II adalah tanah Penggugat yang dipinjam oleh orang bernama Ija Kame, kemudian setelah Ija Kame meninggal dunia terus dikuasai oleh Bese Kame anak dari Ija Kame, dan setelah Bese Kame meninggal maka tanah Penggugat dikuasai oleh Ebak Kame dan Tergugat I adalah anak dari Ebak Kame sehingga tanah obyek sengketa tetap dikuasai oleh Tergugat I adanya Tergugat II adalah karena diberikan tempat oleh Tergugat II sehingga perbuatan demikian bertentangan dengan hukum.
6. Bahwa dari tahun 1975 Penggugat bersama orang tuanya (Mahdi bin Aminollah) mendatangi Bese Kame untuk minta agar segera mengembalikan tanah obyek sengketa karena hanya dipinjam pakai, akan tetapi Bese Kame menjawab nanti akan dibayar dan sampai sekarang tidak terealisasi pembayaran begitu pula dengan tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat III sering diminta kepada Syamsuddin untuk segera mengembalikan tanah milik Penggugat yang dipinjamnya akan tetapi tetap berakasan akan dibayar akan tetapi juga tidak dilakukan pembayaran.
7. Bahwa begitu pula Terhadap Tergugat I dan II sering diberitahukan agar segera mengembalikan tanah yang dipinjam oleh orang tuanya dan sekarang ditempati olehnya akan tetapi juga tidak mau dan sering Penggugat menegur Tergugat I dan II bila ingin membangun akan tetapi juga tidak ditanggapi dan setiap ada pembangunan yang dilakukan oleh Tergugat maka oleh Penggugat tetap melaporkan kepada Lurah untuk menghematnya akan tetapi juga tidak diindahkan.
8. Bahwa diatas tanah yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II sudah ada bangunan rumah panggung yang sekarang ditempati oleh Tergugat II sedangkan sebagianya didirikan rumah semi permanen dan sekarang sedang dilakukan pembangunan lagi oleh Tergugat I dan saat itu Penggugat melaporkan kepada Lurah Bugis untuk menghemat kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh Tergugat I akan tetapi tidak diindahkan dan sekarang ada dua bangunan diatas tanah yang



9. Bahwa terhadap tanah obyek sengketa yang luasnya +/- 6 X 9 M² yang dikuasai oleh Tergugat III dan IV sering minta oleh Penggugat agar segera mengembalikan kepada Penggugat yang dipinjam oleh orang tuanya Tergugat III yang bernama Syamsuddin akan tetapi Tergugat III beralasan nanti akan dibayar dan kalau rumah yang ada di atasnya dikontrakkannya akan dibagi dua uang sewanya, akan tetapi hal itu tidak dilakukan oleh Tergugat III dan bahkan sekarang tanah dimaksud ditempati oleh Tergugat IV tanpa hak dan melawan hukum.
10. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan kuat atas tanah obyek sengketa baik obyek sengketa pada poin 1 maupun obyek sengketa pada poin 2 tersebut diatas terhadap adanya etiket burnuk dari Para Tergugat selama berlangsungnya perkara ini dijual, digadai, ditukar atau dialihkan kepada pihak lain untuk itu mohon terhadap obyek sengketa diletakkan siasa jaminan (GJB)
11. Bahwa upaya perdamaian telah ditempuh, namun tidak menemui jalan penyelesaian karena Para Tergugat tetap bertahan, maka Penggugat mengajukan masalah ini kepada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar untuk dilakukan pemeriksaan.

Maka:

Berdasarkan sebab-sebab hingga timbulnya gugatan diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar berkenan untuk menerima, memeriksa serta mengadili perkara ini dan berkenan pula menjatuhkan keputusan yang umarnya berbunyi sebagai berikut:

Menerima serta mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.

2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah pekarangan atau tanah obyek sengketa seluas +/- 3,7 are yang terletak di RT 04 RW 04 Kelurahan Bugis, Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, sekarang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II, yang batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan gang/ trotoar
- Sebelah timur dengan gang/ trotoar



- Sebelah selatan dengan gang/ trotoar dan tanah Penggugat
- Sebelah barat dengan gang/ trotoar dan tanah Penggugat

Dan tanah pekarangan atau obyek sengketa seluas $- 6 \times 9 \text{ M}^2$ yang terletak di RT 01 RW 04 Kelurahan Bugis, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, sekarang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat III, yang batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan gang/ trotoar
- Sebelah timur dengan tanah Malkasau
- Sebelah selatan dengan tanah Poro atau ibu Tati
- Sebelah barat dengan gang/ trotoar

Adalah bagian yang tak terpisahkan dari tanah Penggugat yang luas seluruhnya $\pm 39 \text{ are}$ dengan batas-batas seluruhnya:

- Sebelah utara dengan gang
- Sebelah timur dengan Basri Malkasau, Masjid Al Hakim dan Hal Suci
- Sebelah selatan dengan tanah kuburan
- Sebelah barat dengan kali.

3. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah perbuatan melawan hukum.
4. Menyatakan sita jaminan yang telah dilakukan sah dan berharga.
5. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dan menguasai tanah obyek sengketa untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan aman dan kosong serta tanpa syarat bila perlu dengan bantuan alat Negara.
6. Menghukum Para Tergugat untuk membongkar sendiri rumah dan bangunan lain yang berdiri diatas tanah milik Penggugat dan kemudian menyerahkan kepada Penggugat.
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun Tergugat naik banding maupun kasasi atau mengadakan upaya hukum lainnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara

Ala

Memberikan putusan lain yang dianggap patut dan layak sesuai dengan rasa keadilan

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 04 Pdt/2013PN SBB tanggal 14 Agustus 2011 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut

Dalam Eksepsi

Menolak Ekscpsi dan Para Tergugat

Dalam Pokok Perkara

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara tna sehesar Rp 2691.000.- (dua juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 04 Pdt G 2013PN SBB yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang menyatakan bahwa pada tanggal 26 Agustus 2013 Penggugat sckarang Pemhand1ng telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 04 Pdt G/2013 PN SBB tanggal 14 Agustus 2013, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding :

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang menyatakan bahwa pada tanggal 13 Seeptember 2013 permohonan banding tersebut telah diberitahukan disampaikan secara sah dan secksama kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat.

MeThaca memori banding dari Pembanding semula Penggugat bertanggal 10 September 2013 yang ditetima di Kenaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada



tanggal 2 September 2013 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 16 September 2013;

Membaca kontra memori banding dari kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat bertanggal 23 September 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 24 September 2013 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 30 September 2013;

Membaca Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (inzage) Nomor : 04/Pdt.G/2013/PN-SBB masing-masing tanggal 23 September 2013 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, yang memberi kesempatan kepada Pembanding semula Penggugat dan Para Terbanding semula Para Tergugat untuk mempelajari berkas perkara banding;

Membaca Surat Keterangan tanggal 7 Oktober 2013 yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berisi pada pokoknya bahwa Pembanding semula Penggugat dan Para Terbanding semula Para Tergugat dalam waktu yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang tidak mempergunakan haknya untuk membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara a quo diputus oleh Pengadilan Negeri pada tanggal 14 Agustus 2013, adapun permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat diajukan pada tanggal 26 Agustus 2013, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang dan juga menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima :

Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding semula Penggugat pada pokoknya bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dalam perkara a quo adalah



keliru/ tidak benar, oleh karenanya putusan tersebut harus dibatalkan, dengan alasan pada intinya sebagai berikut

1. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat dan sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 213/Pdt.G/1994/PA.SUB.B tanggal 24 Januari 1996 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 24/Pdt.G/1996/PTA.MTR tanggal 12 September 1996 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 520K/Ag/1996 tanggal 5 Oktober 1998 yang telah berkekuatan hukum tetap, sangat jelas bahwa tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat sekarang Para Terbanding terletak didalam tanah milik Penggugat sekarang Perbanding;
2. Bahwa putusan Pengadilan Negeri yang menolak eksepsi Para Tergugat sekarang Para Terbanding adalah tidak sejalan dengan pertimbangan dalam pokok perkara yang membenarkan bahwa Para Tergugat sekarang Para Terbanding menguasai tanah sengketa atas dasar warisan yang dikuasai secara turun temurun, padahal hal tersebut juga merupakan materi eksepsi;

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Para Tergugat sekarang Para Terbanding pada intinya bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dalam perkara a quo telah tepat dan benar, oleh karenanya Para Tergugat sekarang Para Terbanding mohon agar Pengadilan Tinggi menguatkan Putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa perihal alasan banding angka 1, ternyata telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat oleh Pengadilan Negeri dalam putusannya halaman 30 alinea ke-3, yang menyimpulkan bahwa bukti-bukti berupa putusan Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama dan putusan Mahkamah Agung tersebut adalah merupakan putusan yang menetapkan status kepemilikan, bukan menetapkan kepemilikan terhadap obyek sengketa;

Menimbang, bahwa perihal alasan banding angka 2, juga telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat oleh Pengadilan Negeri dalam putusannya halaman 26 alinea ke-2,



yang menyimpulkan bahwa materi eksepsi telah menyangkut pembuktian dalam pokok perkara sehingga karenanya harus ditolak:

Menimbang, bahwa alasan banding selebihnya yang diuraikan oleh Penggugat sekarang, Pembanding dalam memori bandingnya, Pengadilan Tinggi menilai bahwa apa yang diuraikan oleh Penggugat sekarang Pembanding tersebut tidak mengandung nilai hukum, oleh karenanya dikesampingkan:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka memori banding Penggugat sekarang, Pembanding tidak dapat merubah ataupun membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor: 04/Pdt.G/2013/PN.SBB tanggal 14 Agustus 2013, sehingga karenanya memori banding tersebut ditolak:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati, dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor: 04/Pdt.G/2013/PN.SBB, Tanggal 14 Agustus 2013 yang artinya Memolak Eksepsi Para Tergugat dan Memolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ternyata telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, sehingga dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor: 04/Pdt.G/2013/PN.SBB, tanggal 14 Agustus 2013 dapat dipertahankan dan oleh karenanya pula harus dikuatkan:

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini:

Memperhatikan pasal-pasal dalam Rechtsreglement Buiten gewesten (RBg.) dan Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 jo. Undang Undang Nomor 49 tahun 2009 serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;



- Mengucapkan putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor: 04/Pdt.G/2013/PN:SBBTanggal 14 Agustus 2013;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari KAMIS, tanggal 6 Pebruari 2014, oleh: **SRI WAHYUNI, S.H. M.H.** sebagai Ketua Majelis, **UMBU JAMA, S.H.** dan **HA. FADLOL TAMAM, S.H. M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 13 FEBRUARI 2014 oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RACHMAD SUDARMAN, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota :

UMBUJAMA, S.H.

Ketua Majelis,

SRIWAHYUNI, S.H. M.H.

HA. FADLOL TAMAM, S.H. M.Hum.

Panitera Pengganti,

RACHMAD SUDARMAN, S.H. M.H.